

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PENGADILAN  
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan MA No. 1607 K/PID.SUS/2012)**

**MIRZA PRIMA KUSUMANINGAYU**

**ABSTRACT**

*Consumer financing is a credit agreement between finance company as the creditor and consumers as the debtors on purchasing products by installment by the consumers. The research used judicial normative and descriptive analytic approach. The result of the research showed that fiduciary collateral confiscated by the Court related to the debtor (Malinda Dee) in the banking criminal case and money laundering still became the authority of the holder of fiduciary collateral, based on droit de suite and droit de preference principles stipulated in Law No. 42/1999 on Fiduciary. The Ruling of the Supreme Court finally gave legal protection for PT ASF and Citibank in which the provision stated that the confiscated fiduciary collateral, a Ferrari Scuderia Type F430, was returned to Citibank with the obligation to pay all liabilities related to the fiduciary giver (Malinda Dee) on the fiduciary collateral.*

**Keywords:** *Fiduciary Collateral, Confiscation Court, Criminal Act*

**I. Pendahuluan**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>1</sup>

*Fiducia cum creditore* adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak

---

<sup>1</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 6

milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut. Sedangkan *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan barang untuk sementara waktu. *Pactum fiduciaea* adalah artinya adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau *hipotek* sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jis Pasal 1162 KUH Perdata.<sup>2</sup>

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.<sup>3</sup>

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam

---

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm.40

<sup>3</sup> Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hlm.47

suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.<sup>4</sup>

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor (mobil) khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia yaitu mobil dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (mobil) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian kredit konsumen untuk produk mobil dengan sistem perjanjian sewa beli, mobil sebagai objek jaminan fidusia masih merupakan milik dari perusahaan pemberi kredit (kreditur) sampai debitur (konsumen penerima kredit) melunasi seluruh angsuran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa beli mobil tersebut. Setelah harga keseluruhan dari mobil tersebut dibayar lunas debitur (penerima kredit) maka terjadilah momentum peralihan hak kepemilikan

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.104

<sup>5</sup> Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2009), hlm.10

dari kreditur (pemberi kredit) kepada debitur (penerima kredit) dengan ditandai pemberian kwitansi tanda pelunasan, dokumen-dokumen yang terkait dengan mobil tersebut dari kreditur kepada debitur.

Perjanjian sewa beli secara angsuran adalah suatu perjanjian yang mengandung makna bahwa barang telah diserahkan kepada konsumen meskipun harga barang tersebut belum dibayar lunas oleh konsumen tersebut. Namun hak kepemilikan atas barang yang telah diserahkan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur kepada konsumen selaku debitur masih tetap berada ditangan kreditur hingga harga barang tersebut dibayar lunas secara keseluruhan oleh konsumen. Momentum peralihan hak kepemilikan atas barang dari kreditur kepada debitur dalam suatu perjanjian sewa beli secara angsuran adalah dengan diberikannya kuitansi pelunasan harga barang secara keseluruhan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur kepada konsumen selaku debitur.<sup>6</sup>

Perusahaan pembiayaan diatur di dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang menyatakan bahwa “salah satu bentuk bidang usaha lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*)”. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 juncto pasal 1 huruf (P) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125.1/KMK/013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan atau pembayaran berkala oleh konsumen.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini PT Astra Sedaya Finance (ASF) sebagai perusahaan *leasing* yang memberikan kredit mobil kepada konsumen (debitur) yang juga merupakan penerima fidusia dalam perjanjian pengikatan fidusia dimana konsumen (debitur) bertindak sebagai pemberi fidusia maka perusahaan *leasing* tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak ikut menanggung beban kerugian bila objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dan dirampas / disita oleh Negara.

---

<sup>6</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 34

<sup>7</sup>Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 50

Pembelian mobil mewah jenis Ferrari Scuderia secara kredit di PT Astra Sedaya Finance (ASF) oleh Malinda Dee karyawan senior Citibank. Mobil tersebut seharga 8 (delapan) miliar rupiah tunai, yang dibeli oleh Malinda Dee secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 5.652.254.000 (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 70,65% dan sisa hutang kredit sebesar 2 (dua) miliar rupiah dicicil oleh Malinda Dee selama 1 (satu) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp 206.896.000 (dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 19 November 2010.<sup>8</sup> Ternyata di kemudian hari terbukti bahwa pembelian mobil mewah oleh Malinda Dee tersebut menggunakan uang nasabah Citibank sehingga Malinda Dee dikenakan tuduhan melakukan penggelapan dan pencucian uang nasabah Citibank. Mobil Ferrari Scuderia yang dibeli secara angsuran oleh Malinda Dee yang telah diikat dengan jaminan fidusia oleh PT Astra Sedaya Finance (ASF) dalam kasus ini disita oleh negara (pengadilan).

Penyitaan yang dilakukan oleh negara (pengadilan) disebabkan adanya tindak pidana perbankan dan pencucian uang terhadap objek jaminan fidusia yang telah diberikan oleh pemberi fidusia dan telah diikat melalui suatu perjanjian jaminan fidusia dengan suatu akta otentik notaris. Sebagaimana yang diketahui tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>9</sup>

Didalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

---

<sup>8</sup> <http://m.merdeka.com/read/2011/12/19/339/54416/keterangan-saksi-beratkan-melindadee>, diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup> Rusman Hadinata, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*, (Surabaya : Aneka Ilmu, 2009), hlm.16

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar rupiah dan paling banyak Rp 200 miliar rupiah”.

Perbuatan Inong Malinda Dee juga melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimana pada Pasal 3 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa, “Setiap orang, yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah”. Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah”<sup>10</sup>

Perbuatan Inong Malinda Dee yang melakukan transfer rekening dari harta kekayaan orang lain tersebut dengan melawan hukum juga melawan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

---

<sup>10</sup>Adtya Pramana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2006), hlm. 47

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut di atas dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar”.

Bila dilihat dari ketentuan sanksi hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, demikian pula dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka selain dari hukuman penjara, bagi pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang dikenakan pula sanksi denda yang merupakan hukuman tambahan dalam jumlah miliaran rupiah. Sanksi denda bagi pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang tersebut yang memungkinkan bagi pengadilan untuk melakukan penyitaan barang bergerak yang telah menjadi objek jaminan fidusia, apabila pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang tersebut tidak mampu membayar denda sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan disamping hukuman badan (penjara). Akibat terjadinya penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan objek jaminan fidusia menimbulkan kerugian bagi penerima fidusia, karena objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan hutang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas/disita oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang mengakibatkan objek jaminan fidusia itu tidak dapat lagi dieksekusi apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak mampu melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya.

Dalam setiap perjanjian pengikatan jaminan fidusia maka objek jaminan fidusia akan diasuransikan pada pihak perusahaan asuransi. Namun asuransi hanya mengcover objek jaminan fidusia (mobil) bila unitnya hilang (*total loss only* (TLO)), bukan di sita oleh negara atau dipindahtanggankan secara sengaja tanpa sepengetahuan PT Astra Sedaya Finance (ASF) kepada pihak ketiga. Dalam

hal terjadinya penyitaan /pemindahtanganan objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan asuransi tidak melakukan ganti rugi atas terjadinya kedua peristiwa tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia?
  2. Bagaimana status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang dalam hal debitur tidak mampu membayar hutangnya?
  3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang?
- Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang dalam hal debitur tidak mampu membayar hutangnya
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dari:



- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari UUJF No. 42 Tahun 1999, KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Koran, ensiklopedia, majalah, bahan internet dan jurnal ilmiah.<sup>11</sup> Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang akan diteliti.

Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumen/studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang di kepustakaan atau data sekunder dan data primer serta tersier dalam bidang hukum. Namun dalam ini juga akan dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini Kepala Cabang PT Astra Sedaya Finance (ASF) Cab. Bintaro dan Operation Head (Kepala Analisa Kelayakan Kredit) PT Astra Sedaya Finance (ASF) Cabang Bintaro, Staf Litigasi PT Sedaya Finance (ASF) dan Hakim Pengadilan Negeri.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Inong Malinda Dee yang menjabat sebagai Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank NA Cabang Landmark berawal dari adanya keluhan dari nasabah Citigold Citibank Landmark yaitu dari saksi STB yang melaporkan kepada saksi

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.15

PS mengenai adanya kejanggalaan dalam transaksi pemindahbukuan dana simpanannya, yang mana nasabah tersebut merasa tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan transaksi pemindahbukuan dana simpanannya. Pihak Citibank atas laporan keluhan tersebut melakukan pemeriksaan internal dan selanjutnya diketahui bahwa telah terjadi pemindahbukuan atau pentransferan dana yang dilakukan oleh terdakwa Inong Malinda Dee terhadap dana milik saksi STB, saksi RP dan saksi NSS serta para nasabah Citigold lainnya, yang transaksinya bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tanpa ijin dari nasabah dan transaksinya tidak diketahui oleh para nasabah yang bersangkutan.

Terdakwa telah melakukan pentransferan dana dari rekening nasabah Citigold, Citibank Landmark milik RP, NSS dan STB serta nasabah Citigold lainnya yang dilakukan dengan cara terdakwa meminta tanda tangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong (belum diisi) atau tanda tangan nasabah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, kemudian tanpa persetujuan atau permintaan dari nasabah, terdakwa mengisi *voucher* atau formulir transfer secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama nasabah pengirim, nomor rekening pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, jumlah nominal uang yang dipindahbukukan dan isi pesan, seolah-olah para nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pentransferan dana, padahal kenyataannya perbuatan terdakwa tersebut bukan atas perintah atau tanpa permintaan atau tidak seijin para nasabah yang bersangkutan, sehingga data-data yang ditulis terdakwa dalam formulir transfer tersebut adalah data-data yang tidak sah atau palsu. Uang hasil perbuatan pidana mentransfer harta kekayaan milik nasabah Citigold Citibank tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sejumlah mobil mewah diantaranya adalah Mobil Ferrari Scuderia Tipe F430, Mobil Ferrari California, Mobil Mercedes Tipe E350, Mobil Hummer H3, Mobil Toyota Fortuner Tipe G2.7 A/T dan barang-barang lainnya. Salah satu mobil-mobil mewah tersebut merupakan objek jaminan fidusia yaitu Mobil Ferrari Scuderia Tipe F430 yang masih terikat jaminan fidusia karena terdakwa telah melakukan perjanjian kredit mobil tersebut dengan kreditur PT ASF yang juga sebagai kreditur pemegang jaminan fidusia atas mobil tersebut.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa

terdakwa Inong Malinda Dee tersebut telah dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian dan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selanjutnya perbuatan terdakwa Inong Malinda Dee juga telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur tidak boleh dilakukan penyitaan baik secara perdata maupun pidana, meskipun ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan kasus tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang. Pengikatan jaminan fidusia antara debitur dan kreditur harus dipandang sebagai suatu itikad baik dari kreditur yang tidak mengetahui bahwa objek jaminan fidusia tersebut diperoleh debitur dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu kreditur pemegang jaminan fidusia yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Namun demikian bila tindakan debitur dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia terhadap kreditur terindikasi merupakan suatu itikad tidak baik untuk menyelamatkan harta bendanya yang diperoleh dari hasil kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang dari penyitaan yang dilakukan pengadilan, maka benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut dapat saja disita oleh penyidik atas penetapan

pengadilan karena merupakan suatu barang bukti hasil kejahatan yang wajib diamankan oleh pihak yang berwajib.<sup>12</sup>

Pihak Pertama adalah Citibank NA Cabang Landmark dimana terdakwa Malinda Dee telah melakukan perbuatan tindak pidana perbankan dan pencucian uang milik nasabah Citigold Citibank dengan melawan hukum dan tanpa hak serta membelanjakan uang tersebut untuk membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Ferrari Scuderia Tipe F430 dari kreditur ASF. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya bahwa selain Citibank NA Cabang Landmark yang dirugikan maka pihak kedua yang dirugikan adalah ASF selaku kreditur *preferens* atas objek jaminan fidusia berupa mobil Ferrari Scuderia tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Ferrari Tipe F430 Scuderia dikembalikan kepada Citibank NA Cabang Landmark, dengan ketentuan Citibank NA Cabang Landmark menyelesaikan kewajiban-kewajiban atas barang bukti dimaksud kepada PT Astra Sedaya Finance Cabang Bintaro.

Pada prinsipnya bila mengacu pada UUJF No. 42 Tahun 1999, maka putusan pengadilan, baik ditingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung, mobil Ferrari Tipe F430 Scuderia yang telah menjadi objek jaminan fidusia antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (terdakwa Malinda Dee) selaku pemberi fidusia maka objek jaminan fidusia tersebut seharusnya dikembalikan kepada ASF selaku kreditur *preferens* yang memegang hak atas eksekusi objek jaminan fidusia. Namun kenyataannya putusan pengadilan pada semua tingkatan tersebut di atas memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Ferrari Tipe F430 tersebut kepada Citibank Cabang Landmark sebagai pihak yang telah dirugikan oleh terdakwa Malinda Dee karena, pembelian secara angsuran mobil tersebut menggunakan uang nasabah Citigold Citibank NA Cabang Landmark dengan melawan hukum. Penggunaan dana nasabah Citigold Citibank NA Cabang Landmark tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian pada Citibank sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu majelis hakim pada semua tingkatan pengadilan dalam pertimbangan hukumnya memandang bahwa mobil Ferrari Tipe

---

<sup>12</sup> Irsan Nawawi, *Penyitaan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2007), hlm.46.

F430 Scuderia tersebut dibeli dari uang nasabah Citigold Citibank yang juga merupakan aset dari Citibank, dikembalikan kepada pihak Citibank.

Namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa mobil Ferrari Tipe F430 Scuderia tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia oleh terdakwa Malinda Dee dengan pihak ASF selaku kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia. Oleh karena itu Mahkamah Agung menghormati perjanjian pengikatan jaminan fidusia tersebut karena kreditur *preferens* dalam hal ini yaitu ASF dilindungi hak-haknya oleh UUJF No. 42 Tahun 1999. Oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak-hak kreditur *preferens* yaitu ASF patut dilindungi oleh hukum dan mewajibkan Citibank untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada ASF dalam hal pelunasan sisa hutang dari terdakwa Malinda Dee kepada ASF.

Selama berlangsungnya proses hukum litigasi di pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung maka barang bukti berupa mobil Ferrari Tipe F430 Scuderia tetap berada dalam sitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan penyitaan yang diajukan oleh penyidik dan dikabulkan oleh Hakim. Pada prinsipnya setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijadikan objek jaminan baik fidusia maupun hak tanggungan seharusnya tidak dapat dikenakan penyitaan, karena objek yang telah diikat dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dengan demikian dapat dikatakan sertipikat jaminan fidusia yang telah dipegang oleh kreditur *preferens* ASF merupakan hak mutlak bagi kreditur tersebut untuk melaksanakan tindakan hukum eksekusi apabila debitur wanprestasi dalam melunasi hutangnya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria penilaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang dinilai layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia pada PT Astra Sedaya Finance adalah apabila debitur

tersebut telah dinyatakan lolos dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan oleh PT ASF. Di samping itu debitur juga harus lulus penurveillance lapangan yang dilakukan oleh petugas survei dari ASF dengan menggunakan metode 4P dan 5C, dimana hal-hal yang menyangkut kepribadian, karakter, prospek usaha/pekerjaan kemampuan membayar, kondisi rumah/tempat usaha dan itikad baik debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya apabila pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen telah berlangsung.

2. Status hukum objek jaminan fidusia berupa mobil Ferrari Scuderia type F430 yang dibeli secara kredit oleh debitur / pemberi fidusia / terdakwa / Inong Malinda Dee dari PT ASF beralih sementara penguasaannya kepada negara sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Objek jaminan fidusia tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada Citibank sebagai pihak yang dirugikan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee melalui suatu putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung No. 1607/K/PID.SUS/2012. Pihak Citibank yang telah menerima objek jaminan fidusia tersebut wajib melunasi semua hutang yang tersisa dari pemberi fidusia / terdakwa Malinda Dee kepada PT ASF sebagai kreditur preferen pemegang sertifikat jaminan fidusia.
3. Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur preferen memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan fidusia berupa mobil Ferrari Scuderia type F430 yang telah disita oleh pengadilan sebagai barang bukti berdasarkan asas *droit de suite* dan *droit de preference* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan juga berhak mengajukan *verzet* (perlawanan) ke pengadilan berkaitan dengan penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan melalui putusan pengadilan tersebut, karena objek jaminan fidusia tersebut telah menjadi kewenangan penuh dari kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran hutangnya.

## B. Saran

1. Hendaknya ASF dalam pelaksanaan pensurveian terhadap calon debitur yang akan melakukan pembelian secara angsuran terhadap mobil lebih bersikap selektif dalam melakukan pensurveian khususnya terhadap sumber dana dari debitur yang dinilai tidak wajar jumlah penghasilannya dilihat dari pekerjaannya, khususnya untuk pembelian kredit mobil-mobil mewah dengan harga yang cukup mahal dan juga wajib melaporkan ke PPATK apabila terjadi transaksi dengan nilai sebesar Rp 500.000.000 ke atas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar ASF terhindar dari peristiwa hukum yang dapat merugikan perusahaan tersebut.
2. Hendaknya pengadilan dalam melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang debiturnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang tidak mengabaikan dan merugikan hak-hak kreditur sebagai pemegang sertipikat jaminan fidusia dan sebagai kreditur yang memiliki hak didahulukan (kreditur preferen). Pengadilan selayaknya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia yang melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan itikad baik.
3. Institusi pengadilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut benda yang telah dijadikan objek jaminan hutang khususnya jaminan fidusia hendaknya tetap konsisten dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia yang merupakan kreditur preferen karena objek jaminan fidusia tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur pemberi fidusia kepada kreditur penerima jaminan fidusia apabila debitur tidak mampu atau wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pelunasan pembayaran hutangnya.

## V. Daftar Pustaka

- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung : Alumni. 2007.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjoen. *Hukum dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty. 1995.

- Hoey, Tiong Oey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2006.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.
- Djasman, Muktar. *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*. Surabaya : Mitra Ilmu, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1991.
- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung : Mandar Maju. 2004.
- Rusman, Hadinata. *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang*. Surabaya : Aneka Ilmu. 2009.
- Pramana, Aditya. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*. Surabaya : Mitra Ilmu. 2006.
- Soekarno, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Nawawi, Irsan. *Penyitaan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Pustaka Ilmu. 2007.